

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan adanya penyebaran virus Covid-19 atau virus corona jenis baru (SARS-CoV-2). Virus corona menurut WHO (*World Health Organization*) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus corona diketahui menyebabkan penyakit pernapasan ringan hingga sedang, beberapa akan menjadi lebih parah dan memerlukan perlakuan medis. Penyakit menular tersebut pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok. *World Health Organization* (WHO) mengumumkan secara resmi virus Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020 (*World Health Organization*, 2020). Penyebaran virus Covid-19 meluas hampir ke semua negara, termasuk Indonesia. Kasus covid-19 di Indonesia diumumkan pertama kali oleh pemerintah pada tanggal 2 maret 2020 setelah ditemukan dua kasus pasien yang tertular virus covid-19 setelah kepulangannya dari luar negeri.

Kehadiran virus Covid-19 di Indonesia memberikan dampak bukan hanya pada sektor kesehatan, Covid-19 juga memberikan dampak pada sektor ekonomi. Kegiatan ekonomi yang lumpuh diakibatkan adanya *physical distancing* yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran virus tersebut, dalam hal ini presiden Indonesia yaitu Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) yang ditandatangani

pada tanggal 31 Maret 2020 untuk percepatan penanganan Covid-19. PSBB merupakan pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus Covid-19. Upaya pemerintah yang ditetapkan tersebut menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, beberapa perusahaan besar maupun kecil kesusahan dalam memperoleh biaya operasional akibat dari kekurangan pendapatan. Kondisi ekonomi saat pandemi terjadi membawa banyak hal yang tidak pasti yang telah membuat kinerja perusahaan menurun pada semua sektor.

Pada kegiatan usaha pada awal pandemi Covid-19 terlihat penurunan yang sangat drastis hal ini dapat dilihat melalui Laporan Bank Indonesia pada Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada tahun 2020. Pada triwulan II-2020 terlihat dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada angka -30% dapat dilihat pada Grafik 1. Penurunan ini terjadi pada seluruh sektor ekonomi di Indonesia.




Sumber : SKDU Bank Indonesia, 2020

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Kegiatan Usaha

Berdasarkan data dari Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) kurang lebih sejumlah 50 industri yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) terdampak pandemi covid-19. Perusahaan hanya mampu membayar biaya operasioanalnya sampai bulan juni 2020. Hal ini mengakibatkan seluruh kegiatan bisnis terpuruk dikarenakan terhentinya kegiatan ekonomi di indonesia (CNBC, 2020).

Survei Kegiatan Dunia Usaha pada Laporan Bank Indonesia kondisi keuangan perusahaan menunjukkan penurunan pada triwulan ke II dan III 2020. Berdasarkan kondisi likuiditasnya terjadi penurunan yang sangat drastis pada Saldo Bersih (SB) likuiditas perusahaan pada triwulan ke II-2020



Sumber: SKDU Bank Indonesia, 2020.

Gambar 1.2
Grafik Kondisi Likuiditas Semua Sektor

Penyebab tekanan yang diakibatkan Covid-19 di pasar keuangan pada awal 2020 terkait dengan tiga kategori utama yaitu tekanan pendanaan jangka pendek, struktur pasar yang didorong oleh likuiditas dan tekanan kredit jangka panjang.

Salah satu sektor yang terdampak adalah kegiatan bisnis perbankan. Perbankan sangat berperan dalam meningkatkan dan menggerakkan perekonomian.

Fungsi dari perbankan yaitu sebagai lembaga penghubung antara kreditur dan debitur dapat mewujudkan peran perbankan tersebut. Arus peredaran uang yang meningkat membuat sektor perbankan menjadi sektor yang sangat berperan dalam perdagangan dan pembangunan. Bank memiliki hubungan yang erat dengan usaha dan perdagangan, bank menyediakan modal bagi mereka yang memiliki usaha atau perdagangan sehingga roda perekonomian dapat terus berputar.

Pada masa pandemi pemerintah Indonesia memfokuskan untuk memperhatikan tiga sektor, yaitu kesehatan, sektor riil dan perbankan. Pandemi Covid-19 dapat menimbulkan permasalahan bagi sektor perbankan, karena berpotensi menghasilkan permasalahan di sektor riil atau dunia usaha yang dapat menimbulkan dampak negative bagi sektor perbankan. Hal ini dapat terjadi, dikarenakan sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha (Imam, 2021).

Pengaruh Covid-19 menghadirkan berbagai risiko yang dihadapi oleh perbankan diantaranya seperti kredit macet, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Dampak pandemi Covid-19 pada dunia perbankan terletak pada kinerja keuangan perbankan yang juga akan berdampak pada kesehatan bank terutama dalam hal menjaga kolektabilitas kreditnya. Menjaga kesehatan bank merupakan hal yang sangat penting, kinerja suatu bank sangat penting bagi pemerintah, calon investor sebagai pertimbangan berinvestasi dan juga masyarakat. Jika suatu bank mengalami permasalahan dalam pelaksanaan kredit, maka kesehatan bank juga akan terpengaruh. Bermasalahnya kredit akan membawa bank pada resiko kredit akibat ketidakmampuan debitur dalam membayar kredit. Bank harus menekan jumlah

kredit bermasalah agar tidak melebihi aturan yang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetapkan. Per tanggal 27 September 2020, telah ada 100 bank yang merestrukturisasi kredit senilai Rp. 904,285 triliun dari 7.456.990 debitur. Namun kebijakan ini tidak bisa menekan non performing loan (NPL). Terutama pada kuartal II-2020, NPL beranjak ke level di atas 3%. (Kontan, 2020).

Kinerja dan kesehatan bank juga sangat ditentukan oleh NPL, bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi. Permasalahan akan muncul seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (solvabilitas). Peningkatan NPL terjadi pada hampir semua sektor ekonomi dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global maupun domestik yang kian tertekan akibat pandemi COVID-19 yang melemahkan seluruh aktivitas usaha. Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan nominal NPL tertinggi antara lain terdapat pada sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta rumah tangga (OJK, 2020).

Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan industry perbankan mengalami penurunan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 0,57% dari 22,33% pada februari 2020 menjadi 21,77% pada maret 2020 atau saat virus Covid-19 masuk ke Indonesia (CNN, 2020). *Capital adequacy ratio* (CAR) dan *non-performing loan* (NPL) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan. Selain rasio tersebut terdapat beberapa rasio yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan diantaranya *return on asset* (ROA), beban

operasional dibagi pendapatan operasional (BOPO), dan *loan to deposit ratio* (LDR).

Di Indonesia sendiri terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah (ojk.go.id).

Perbedaan bank konvensional dan bank syariah membuat bank ini bersaing ketat untuk menunjukkan *good performance* dimata masyarakat perbedaan tersebut terdapat pada pembagian keuntungan, pada perbankan konvensional menerapkan system bunga sedangkan pada perbankan syariah menerapkan sistem bagi hasil (Novianti, 2019).

Tantangan yang disebabkan oleh pandemi pada industri perbankan saat ini tidak hanya dialami oleh perbankan konvensional, namun dialami juga oleh perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah terkenal dengan ketahanannya

dalam krisis ekonomi seperti halnya pada saat krisis tahun 1998, perbankan syariah merupakan satu-satunya bank yang mampu bertahan bahkan berkembang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perbankan syariah dapat bertahan selama masa pandemi yang dibuktikan oleh data OJK, pembiayaan bank syariah naik 8,08% menjadi Rp394,6 triliun pada akhir 2020. Selain itu juga market share perbankan syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, bank syariah juga memiliki kekurangan dalam menghadapi krisis pandemi kali ini. Penurunan margin dengan net operating margin turun ke level 1,55% dan beban operasional terhadap pendapatan operasional 83,63%. Pangsa pasar bank syariah juga masih relatif rendah, indeks literasi yang masih sebesar 0,93% dan 9,1% untuk inklusi syariah. Sementara itu jika dibandingkan dengan indeks literasi secara nasional yang sudah mencapai 39,03% dan 76,19% inklusi keuangan, perbankan syariah dapat dikatakan sangat rendah (Iqbal, 2021).

Tingkat pertumbuhan bank konvensional maupun bank syariah dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran dari keadaan keuangan bank pada periode tertentu. Kinerja bank konvensional maupun syariah dapat diukur menggunakan rasio keuangan yang mempengaruhi perubahan pada laporan keuangannya. Pada penelitian ini dalam mengukur kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah akan dilakukan pengukuran menggunakan metode analisis RBBR (*Risk-Based Bank Rating*). Metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah sebagai alat penilaian tingkat kesehatan bank yang merupakan penyempurnaan dari metode CAMELS yang sebelumnya telah digunakan.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang mempublikasikan data mengenai perbankan Indonesia, dapat dilihat data kinerja keuangan dari seluruh perbankan konvensional dan perbankan syariah selama masa pandemi covid-19 pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Kinerja Bank Konvensional dan Bank Syariah (%)

Indikator	Bank Konvensional			Bank Syariah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
CAR	23,40	23,89	25,66	20,59	21,64	25,71
NPL/NPF	2,50	3,06	3,02	3,23	3,13	2,59
BOPO	79,39	86,58	83,65	84,45	85,55	84,33
ROA	2,47	1,59	1,85	1,73	1,40	1,55
LDR/FDR	94,43	82,54	77,49	77,91	76,36	70,12

Sumber: Laporan Profil Industri Perbankan (OJK), 2020

Berdasarkan penjelasan tabel rata-rata tingkat kinerja keuangan perbankan konvensional lebih unggul dibandingkan dengan kinerja keuangan perbankan syariah. Dapat dilihat pada tabel CAR pada bank konvensional pada tahun 2020 sebesar 23,89 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 23,40 hal ini menunjukkan pada tahun 2020 kemampuan perbankan baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. Nilai NPL bank konvensional pada tahun 2020 adalah sebesar 3,06 nilai tersebut lebih besar dari pada tahun sebelumnya, hal ini menandakan tingkat kesehatan bank semakin buruk. Pada rasio BOPO tahun 2020 bank konvensional mengalami kenaikan sebesar 7,19% dibandingkan dengan BOPO pada tahun 2019 dari 79,30% menjadi 86,58% yang artinya biaya operasional yang dikeluarkan bank menjadi tidak efisien. Nilai rasio ROA bank konvensional pada tahun 2020 adaah sebesar 1.59% nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai ROA pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,47%, hal ini menandakan pada tahun 2020 perusahaan kurang

produktif dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai rasio LDR bank konvensional pada tahun 2020 adalah sebesar 82,54% nilai tersebut lebih kecil dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 94,43%, hal ini menandakan bank pada tahun 2020 lebih likuid dibandingkan dengan pada tahun 2019.

Pada bank syariah rasio CAR pada tahun 2020 sebesar 21.64% sedangkan pada tahun 2019 rasio CAR sebesar 20,59 hal ini menunjukkan pada tahun 2020 kemampuan perbankan semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. Nilai NPF pada bank syariah pada tahun 2020 adalah sebesar 3.13% tidak terlihat perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,23. Pada rasio BOPO bank syariah mengalami kenaikan sebesar 1,17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang artinya biaya operasional yang dikeluarkan bank menjadi tidak efisien. Nilai rasio ROA bank syariah pada tahun 2020 adalah sebesar 1,40% nilai tersebut lebih kecil dibandingkan nilai ROA pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,73%, hal ini menandakan pada tahun 2020 perusahaan kurang produktif dibandingkan tahun sebelumnya. Pada rasio FDR bank syariah tahun 2020 adalah sebesar 76,36% nilai tersebut lebih kecil dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 77,91%, hal ini menandakan bank pada tahun 2020 lebih likuid. Dari pemaparan diatas dapat dikatakan menganalisis kinerja bank sangat penting agar tahu bagaimana perkembangan suatu bank, jika kinerja suatu bank baik maka kesehatan suatu bank pun akan baik dan juga sebaliknya (Devi & Muljono, 2020)

Terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang kinerja keuangan selama Covid-19, diantaranya dilakukan oleh Akmadi (2021) mengenai komperatif kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional antara BRI dan BNI dengan

pendekatan camel. Menggunakan metode kuantitatif berbentuk komparatif dianalisis menggunakan uji beda rerata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio NPL, ROA, BOPO, LDR antara bank syariah dan bank konvensional. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah lebih baik berdasarkan rasio NPL, NIM, BOPO, LDR. Sedangkan kinerja keuangan bank konvensional lebih baik berdasarkan rasio CAR, ROA.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ilhami dan Husni (2021) mengenai dampak Covid-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia menggunakan rasio keuangan yaitu ROA, CAR, NPF dan FDR. Menggunakan metode kuantitatif serta data diolah menggunakan *paired sample t-test*, hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa secara keseluruhan dampak Covid-19 pada kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia yang diuji menggunakan rasio CAR, ROA, NPF dan FDR tidak menunjukkan perbedaan pada kinerja keuangan yang signifikan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja keuangan perbankan sebelum dan sesudah terjadinya pandemic Covid-19 yang dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 sampai dengan 2021. Untuk dapat mengetahui dampak yang diberikan Covid-19 pada kesehatan bank ini memerlukan tolak ukur yang objektif dan tepat. Untuk mencapai tolak ukur yang objektif dan tepat dapat dilakukan dengan cara

membandingkan kesehatan perbankan pada kondisi lingkungan yang normal yaitu sebelum adanya pandemi covid-19.

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diketahui dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan konvensional dan perbankan syariah, maka penulis memutuskan untuk mengambil judul “**Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Konvensional dan Syariah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2021)**”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Identifikasi dan rumusan masalah penelitian ini diajukan untuk mengidentifikasi, merumuskan serta menjelaskan bagaimana permasalahan yang akan diteliti untuk memudahkan proses penelitian dan memudahkan dalam memahami hasil penelitian. Rumusan masalah merupakan gambaran yang mencakup permasalahan dalam penelitian.

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka terdapat beberapa fenomena dan masalah – masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini, diantaranya;

1. Virus Covid-19 memberikan dampak bagi sektor perbankan pada kinerja keuangan perbankan yang juga berdampak pada kesehatan bank.

2. Kondisi kinerja keuangan pada rasio CAR perbankan konvensional mengalami penurunan saat pandemi Covid-19.
3. Kondisi kinerja keuangan pada rasio ROA perbankan konvensional mengalami penurunan saat pandemi Covid-19.
4. Terdapat kenaikan risiko kredit (NPL) pada industri perbankan selama pandemi Covid-19.
5. Perbedaan kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah selama pandemic covid-19
6. Terdapat perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan yang diukur dengan metode RBBR pada perbankan konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan selama terjadinya pandemi Covid-19 periode 2018-2021.
2. Bagaimana kinerja keuangan yang diukur dengan metode RBBR pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan selama terjadinya pandemi Covid-19 periode 2018-2021.
3. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan metode RBBR pada perbankan konvensional dan perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan selama terjadinya pandemi Covid-19 periode 2018-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Kinerja keuangan yang diukur dengan metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) pada perbankan konvensional.
2. Kinerja keuangan yang diukur dengan metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) pada perbankan syariah.
3. Perbedaan kinerja keuangan yang diukur dengan metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) pada perbankan konvensional dan perbankan syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini yaitu mengetahui kegunaan yang hendak dicapai dari aspek teoritis dan aspek praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis (keilmuan) dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan mengenai kinerja keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan menggunakan metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*) sebelum dan selama terjadinya Pandemi Covid-19.
3. Sebagai dasar studi untuk perbandingan dan referensi bagi penelitian lain yang sejenis serta diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis (guna laksana) dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dan didapatkan dari Universitas. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memperluas dan menambah wawasan penulis mengenai kinerja keuangan perbankan pada metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*).

2. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumber informasi dalam perbaikan dan merumuskan kebijakan manajemen perbankan dalam meningkatkan kinerja perbankan konvensional maupun syariah dengan metode RBBR (*Risk-Based Bank Rating*).

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam memilih perusahaan perbankan untuk menanamkan dananya.

4. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan referensi perpustakaan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perbankan konvensional dan perbankan syariah.

5. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk memberikan informasi, menambah wawasan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengkajian yang akan dilakukan baik yang sejenis maupun tidak sejenis.